

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN
PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR DI KABUPATEN MOROWALI**

*Legal Effectiveness Against Denial Of Registration Of
Underage Marriages In Morowali Regency*



Oleh:

ASRI ERNA MAULIAH
NIM. B012211081

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN SAMPUL

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN
PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR DI KABUPATEN MOROWALI**

*Legal Effectiveness Against Denial Of Registration Of
Underage Marriages In Morowali Regency*



Oleh:

ASRI ERNA MAULIAH
NIM. B012211081

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN MOROWALI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ASRI ERNA MAULIAH
NIM. **B012211081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN MOROWALI

Disusun dan diajukan oleh

ASRI ERNA MAULIAH
B012211081

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, tanggal 15 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Padma D. Liman, S.H.,M.H
NIP. 195912051987032001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratnawati, S.H.,M.H
NIP. 196904041998022002

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP.197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Asri Erna Mauliah
NIM : B012211081
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN MOROWALI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan,




ASRI ERNA MAULIAH
NIM. B012211081



Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Hukum Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Morowali”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Menyatukan kalimat, membahas dan menulis sehingga menjadi sebuah karya ilmiah, telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Penulisan tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari pembimbing, penguji, dosen-dosen serta berbagai pihak yang memberikan sumbangsi terhadap penulis. Oleh karena itu, melalui tulisan

ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. lin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku vii Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ayahanda Drs. Ambo Lewa M.Pd,I yang telah memberikan dukungan serta motivasi penulis, dan Ibunda Suhaemi B, S.Pd

(almh) yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dengan cinta, dan kasih sayang yang tulus. Tak lupa saudariku Nur Fauzia Asmi S.Gz.,M.Kes yang memberikan dukungan dan membantu penulis menyelesaikan tesis ini, dan Adikku Arif Asbullah S.M beserta istri yang sudah mendukung dan menyemangati penulis selama ini.

4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ratnawati., S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga tesis ini layak di pertanggung jawabkan.
6. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Komisi Penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
10. Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali beserta seluruh staf dan jajarannya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan membantu penulis selama proses penelitian.
11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan membantu penulis selama proses penelitian.
12. Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali di tiap kecamatan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
13. Keluarga besar tercinta Nenek, Paman-Tante, dan sepupu-sepupu penulis terima kasih atas motivasi dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis.
14. Sahabat Penulis Deky Setiawan Hafid, S.M, Frahesti Agriningsih, S.H, Annisa Indah Permadayanti, S.H, dan Maslahatul Ammah Kamarullah S.H yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis,

memberikan motivasi, bantuan dan dukungan serta senantiasa mendoakan penulis.

15. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2021 Gelombang II.
16. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritika dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb...

Makassar, 29 September 2023

ASRI ERNA MAULIAH

ABSRTRAK

ASRI ERNA MAULIAH (B012211081). EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN MOROWALI. Dibimbing oleh (Padma D. Liman) sebagai Pembimbing Utama dan (Ratnawati) sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum penolakan pencatatan perkawinan dibawah umur oleh kantor urusan agama kabupaten Morowali. dan menganalisis apakah penolakan dispensasi merugikan perkawinan anak dibawah umur

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui studi lapangan dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sebagaimana dengan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang penulis lakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penolakan pencatatan perkawinan dibawah umur di kabupaten Morowali tidak efektif sebagaimana mestinya. Dilihat dari faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, banyak anak yang perkawinannya tidak dicatatkan melalui kantor urusan agama. Adanya surat penolakan perkawinan dari kantor urusan agama tidak dilanjutkan untuk meminta dispensasi kawin ke pengadilan, dengan alasan jarak yang jauh, biaya yang mahal, serta pengurusan administrasi dan persidangan yang dianggap rumit, akibatnya perkawinan anak dibawah umur belum diakui oleh negara dan tidak memiliki akta nikah. (2) penolakan dispensasi oleh pengadilan merugikan perkawinan anak dibawah umur, karena perkawinannya belum diakui oleh negara, tidak memiliki akta nikah, anak sulit mendapatkan hak waris saat orang tuanya meninggal dunia, serta banyak perceraian terjadi yang disebabkan dari aspek psikologis, aspek ekonomi, dan aspek kesehatan, akan tetapi banyaknya akibat-akibat tersebut diabaikan oleh anak dan tetap melakukan perkawinan.

Kata Kunci : Penolakan Pencatatan, Perkawinan, Anak, Dispensasi, KUA.

ABSTRACT

ASRI ERNA MAULIAH (B012211081). LEGAL EFFECTIVENESS AGAINST DENIAL OF REGISTRATION OF UNDERAGE MARRIAGES IN MOROWALI REGENCY. Supervised by (Padma D. Liman) as Main Advisor and (Ratnawati) as Assistant Advisor.

The purpose of this study is to analyze the legal effectiveness of the denial of registration of underage marriages by the Morowali regency religious affairs office. and analyze whether the denial of dispensation harms the marriage of minors.

This research method uses the type of empirical legal research conducted by examining primary and secondary data, namely data obtained directly from the community through field studies and literature studies. This research was conducted in Morowali Regency, Central Sulawesi Province. The data obtained will be analyzed qualitatively and presented descriptively as with explanations related to this research, then draw conclusions based on the analysis that the author did.

The results showed that: (1) The denial of underage marriage registration in Morowali Regency is not as effective as it should be. Judging from legal factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors, many children whose marriages are not registered through the religious affairs office. The existence of a marriage refusal letter from the religious affairs office is not continued by requesting marriage dispensation to the court, citing long distances, expensive costs, and administrative and trial arrangements that are considered complicated, as a result the marriage of minors is not recognized by the state and does not have a marriage certificate. (2) The denial of dispensation by the court is detrimental to the marriage of minors, because the marriage has not been recognized by the state, does not have a marriage certificate, children find it difficult to obtain inheritance rights when their parents die, and many divorces occur due to psychological aspects, economic aspects, and health aspects, but many of these consequences are ignored by children and continue to marry.

Keywords: Denial of Record, Marriage, underage children, Dispensation, Religious Affairs Office.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSRTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penolakan Pencatatan.....	11
B. Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur.....	17
3. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur.....	21
4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.....	24
5. Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	26
C. Teori Efektivitas Hukum.....	30

	D. Teori Kesadaran Hukum.....	48
	E. Kerangka Pikir	51
	F. Bagan Kerangka Pikir.....	53
	G. Definisi Operasional.....	54
BAB III	METODE PENELITIAN	55
	A. Tipe Penelitian.....	55
	B. Lokasi Penelitian.....	55
	C. Populasi dan Sampel.....	56
	D. Jenis dan Sumber Data	56
	E. Teknik Pengumpulan Data	57
	F. Analisis Data.....	58
BAB IV	PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN MOROWALI.....	59
	A. Penolakan Pencatatan Perkawinan	59
	B. Teori Efektivitas Hukum.....	68
BAB V	PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	85
	A. Dispensasi Kawin	85
	B. Teori Kesadaran Hukum.....	95
BAB VI	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkawinan Anak Di Bawah Umur pada Kantor Urusan Agama Kab. Morowali Tahun 2020 sampai Tahun 2022.....	65
Tabel 2. Data permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Tahun 2020-2022.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peristiwa kehidupan yang paling penting adalah perkawinan. Laki-laki dan perempuan yang kawin mempunyai akibat baik lahir maupun batin terhadap keluarga, anak yang dilahirkan, serta harta benda yang mereka peroleh bersama, sebelum dan selamanya perkawinan itu dilaksanakan. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan, khususnya melalui adat istiadat seputar perkawinan yang berlaku di Indonesia. Islam menganjurkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk kehidupan berpasangan yang dapat diterima dan harus diupayakan untuk menciptakan sebuah keluarga.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut juga dengan Undang-Undang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu asas yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mencapai tujuan tersebut, calon suami istri harus mempunyai usia, mental dan fisik yang matang untuk dapat melakukan

perkawinan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus mengajukan gugatan cerai dan menghasilkan anak yang sehat dan baik.¹

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ditindaklanjuti dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendaftaran perkawinan bagi agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan untuk non muslim dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia mewajibkan setiap warga negaranya untuk tunduk pada semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perkawinan itu telah dilaksanakan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Perlindungan dan pengakuan hukum diberikan kepada perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan akta perkawinan sebagai dokumen resmi perkawinan.²

Menurut Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk menegakkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, maka perkawinan harus

¹ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 77.

² M. Anshari MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 22.

dicatatkan kepada lembaga yang berwenang untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat,³

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia perkawinan.⁴ Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Anak yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan yaitu anak yang berumur 19 tahun. Apabila anak dibawah umur 19 tahun, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini juga memberikan kesempatan kepada anak ingin melakukan perkawinan, dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Dispensasi yang dimaksudkan adalah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Dengan diberikan dispensasi kawin, maka anak dapat mencatatkan perkawinannya melalui kantor urusan agama.

³ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁴ Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 83.

⁵ O.S, Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Raja Grafindo Persada, hlm. 81

Pencatatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan, yang juga merupakan tempat akad nikah untuk mencatatkan perkawinan. Pencatatan perkawinan terdiri atas: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.⁶

Pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama berupaya untuk melaksanakan tertib administrasi, transparan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan secara agama Islam.⁷ Pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi suami, istri, anak dan harta kekayaan yang timbul dari perkawinan.

Adapun penolakan dari kantor urusan agama untuk mencatatkan perkawinan, berarti pencatat perkawinan tersebut menolak melaksanakan akad nikah calon pengantin karena ada halangan atau larangan. Halangan atau larangan tersebut dapat berupa: persyaratan administrasi yang tidak lengkap, seperti tidak ada izin dari orang tua, tidak ada dispensasi pengadilan, tidak ada akta kelahiran anak, adanya perbedaan agama atau keyakinan, adanya hubungan nasab yang terlalu dekat, dan adanya penyakit menular atau cacat mental.

⁶ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Salah satu penyebab banyaknya penolakan pencatatan perkawinan disebabkan karena usia anak yang belum mencukupi, penolakan ini berupa pemberian surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama kepada anak yang ingin melakukan perkawinan, sehingga mengharuskan anak meminta dispensasi kawin ke Pengadilan. Dispensasi kawin ini merupakan kuasa hakim selaku penegak hukum yang diberikan oleh pengadilan, untuk mengabulkan atau menolak izin kawin bagi anak yang syarat minimal usia untuk melakukan perkawinan tidak terpenuhi. “Alasan-alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup” salah satu yang menjadi syarat untuk memperoleh izin perkawinan dari pengadilan.

Masyarakat umumnya memahami kehamilan sebagai alasan yang mendesak, dan pengadilan dianggap akan mudah memberikan izin dispensasi kawin bagi anak yang sudah hamil. Faktor budaya masyarakat juga penyebab banyaknya anak yang melakukan permohonan dispensasi kawin, tentunya menjadi persoalan apabila orang tua melihat anaknya sudah memiliki pasangan, demi menjaga nama baik keluarga dan terhindar dari pergaulan bebas, maka anak di kawinkan walaupun usia anak belum mencukupi usia perkawinan.

Bedasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali dari tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan, banyak anak yang bermohon ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin agar dapat mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama. Pada tahun 2020 berjumlah 37 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi

peningkatan sebanyak 53 kasus, faktor yang mempengaruhi peningkatan di tahun 2021 salah satunya adalah *covid-19*⁸, kemudian pada tahun 2022 menjadi 29 kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bungku menyatakan bahwa “kasus dispensasi kawin tiap tahun semakin meningkat apalagi pada saat pandemi Covid-19, banyak yang bermohon untuk dispensasi kawin, dan alasan paling dominan adalah hamil diluar nikah.”

Namun yang terjadi dalam masyarakat, permohonan dispensasi kawin yang mengharuskan “alasan mendesak” sebagai syarat mendapatkan dispensasi dari pengadilan, berdampak pada maraknya perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat sesuai Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat menganggap pengurusan pencatatan perkawinan dengan mengharuskan adanya dispensasi kawin membutuhkan waktu yang lama, jarak pengadilan ke beberapa kecamatan cukup jauh, serta ekonomi masyarakat rendah, khususnya daerah pesisir kepulauan yang berprofesi sebagai nelayan. Sehingga repot bagi mereka untuk mengurus administrasi, terlebih lagi pengurusan dispensasi kawin yang belum tentu dikabulkan oleh hakim.

Hal tersebut mengakibatkan penolakan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama, karena administrasi pencatatan yang kurang lengkap dan tidak memiliki dispensasi kawin dari pengadilan, sehingga perkawinannya tidak tercatat dan menimbulkan

⁸ Wawancara dengan Slamet Wdodo, Panitera Pengadilan Agama Bungku, pada Tanggal 5 Oktober 2022.

banyak dampak negatif daripada manfaat yang diterima. Contohnya perkawinan tidak tercatat mengakibatkan hak-hak mereka terabaikan dan tidak dilindungi oleh undang-undang, perkawinannya belum diakui oleh negara, kehilangan kesempatan mendapatkan hak waris ketika orang tuanya meninggal dunia, dan pengurusan akta kelahiran anak yang membutuhkan buku nikah dari orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah Efektif Penolakan Pencatatan Perkawinan Dibawah Umur Oleh Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Morowali?
2. Apakah Penolakan Dispensasi Merugikan Perkawinan Anak Dibawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum penolakan pencatatan perkawinan dibawah umur oleh kantor urusan agama kabupaten Morowali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penolakan dispensasi merugikan perkawinan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi atas dua bagian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu hukum di Indonesia, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami lebih dalam tentang efektivitas hukum terhadap penolakan pencatatan perkawinan dibawah umur di kabupaten Morowali.

2. Manfaat Praktis

Masyarakat, profesional hukum, pemerintah sebagai pelaksana teknis, dan pihak-pihak lain yang memiliki keahlian yang diperlukan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari kesamaan judul tesis Dalam hal ini, penulis melakukan observasi pada beberapa judul, Berikut beberapa data terkait yang kemiripan dengan judul tesis yang diangkat oleh penulis:

1. Nurhayati, 2021, Tesis yang berjudul “Restorasi Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)”. Penelitian ini memberikan

penjelasan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencegah perkawinan anak di bawah umur, dengan melihat dari sisi ekonomi, pendidikan, dan budaya menjadi unsur penyebabnya berdasarkan teori efektivitas hukum. Sementara itu, penelitian penulis tentang efektivitas hukum penolakan pencatatan perkawinan anak dibawah umur yang dilihat berdasarkan faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Hanik Mariatul Khoiriah, Achmad Baihaqi, Ardinta Hidayatul Umam, Jurnal Antologi Hukum Vol. 12, No. 1, Juli 2022, yang berjudul “Penolakan KUA Terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamil Dalam Kacamata Masalah”. Jurnal tersebut membahas mengenai penolakan KUA kecamatan Pulung terhadap pencatatan nikah karena nikah sirri dalam kondisi hamil. Sedangkan tesis ini membahas penolakan KUA kabupaten Morowali terhadap perkawinan anak dibawah umur, dengan melihat adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama.
3. Zulvayana, 2018, Jurnal Qiyas Vol.3, No. 2, yang berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”,. Jurnal tersebut membahas mengenai penolakan dispensasi perkawinan dilihat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2018/PA.Mna yang menjelaskan pertimbangan hukum

dalam menolak dispensasi kawin di Pengadilan Manna, sedangkan tesis ini membahas dua poin yaitu penolakan pencatatan di kantor urusan agama, dan penolakan dispensasi kawin di pengadilan agama terhadap anak yang ingin melakukan perkawinan dilihat dari teori kesadaran hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penolakan Pencatatan

Dasar hukum pencatatan perkawinan perspektif Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan sangat penting sebagai pembuktian telah diadakannya peristiwa perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan tersebut adalah pencatatan yang dilakukan di lembaga pencatatan yang telah dibentuk oleh pemerintah Sipil. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah melalui prosedur-prosedur pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai bukti dan dokumentasi resmi. Dokumentasi tersebut dapat digunakan dihadapan majelis jika sewaktu-waktu atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Pencatatan ini juga

menjadikan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain dapat melakukan upaya hukum, karena memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang terdaftar.⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN). Pencatatan pernikahan ini harus meliputi: Pendaftaran kehendak Nikah, Pemeriksaan Kehendak Nikah, Pengumuman kehendak Nikah, Pelaksanaan pencatatan nikah dan Penyerahan Buku nikah

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:¹⁰

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;

⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Arifin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian dalam Perundang-Undangan Indonesia, Fiqih, dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

- d. Foto kopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) melakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen tersebut dilakukan di wilayah kecamatan atau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilangsungkan. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan tidak ada halangan perkawinan.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap, maka akan dicatat dalam surat pernyataan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA/Penghulu/PPN LN. Sebaliknya, apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala KUA/Penghulu/PPN LN akan memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon isteri dan/atau wali untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum acara pernikahan.

Dalam hal tidak memenuhi syarat atau terdapat halangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kehendak

perkawinan ditolak. Kepala KUA/Penghulu/PPN LN akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada calon suami, calon istri dan/atau wali dengan disertai alasan penolakan, sehingga perkawinan tidak dapat dicatatkan.

B. Perkawinan Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang perkawinan, dalam Pasal 1 pengertian perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan sama atau identik maknanya dengan pernikahan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kawin dan nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan suatu pertalian atau hubungan perkawinan. Ungkapan perkawinan lebih luas maknanya daripada pernikahan. Jika perkawinan merujuk pada suatu ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Dilihat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023

pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan mengandung bukan saja syarat dan rukun perkawinan dan bagaimana perkawinan harus dilakukan, namun juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain sebagainya.¹³

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan mesti dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain:¹⁴

a. Perkawinan dari sudut pandang hukum

Berdasarkan sudut pandang hukum, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata *miitsaaqan ghaliidzhan*'. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu;
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan dengan dengan prosedur thalaq, fasakh. Syiqaq dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari sudut pandang sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

¹³ Asep Saepudin Jahar, *et al.*, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta : Kencana, hlm. 23-24.

¹⁴ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Ui-Press, hlm. 47.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari sudut pandang agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama ialah suatu aspek yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dinilai sebagai sebuah lembaga yang suci. Resepsi perkawinan adalah resepsi yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau diminta menjadi pasangan hidupnya.¹⁵

2. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara).¹⁶

Menurut konsep hukum perdata dalam Pasal 29 KUHPerdata menentukan, setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan Wanita belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperbolehkan

¹⁵ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 44.

¹⁶ K. Wajjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinian Indonesia*, Jakarta: Ghalidonesia, hlm..3.

mengadakan perkawinan namun apabila ada alasan-alasan penting Presiden dapat menghapuskan larangan-larangan itu dengan memberikan dispensasi.¹⁷

Menurut konsep hukum pidana juga mengenal usia dewasa dan belum dewasa, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

Menurut konsep hukum adat perkawinan tidak hanya berarti bahwa suami dan istri harus saling membantu dalam usaha dan memenuhi kehidupan keluarga, tetapi juga keterlibatan orang tua, kerabat, dan kedua belah pihak, untuk menumbuhkan kebahagiaan dan keabadian kehidupan keluarga mereka¹⁸. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dari tanda-tanda bagian tubuhnya, jika seorang wanita ditandai dengan datangnya haid, buah dadanya mulai

¹⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya paramita Cet Ke-37, hlm. 540.

¹⁸ Sherlin Darondos, 2014, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Lex et Societatis II (4), hlm.3.

menonjol, berarti dia sudah dewasa. Untuk anak laki-laki, ukuran hanya bisa dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh, produksi sperma atau hasrat seksual. Jadi tidak dihitung berdasarkan umur karena dulu kebanyakan orang tua tidak mencatat tanggal lahir anaknya karena kebanyakan buta huruf.¹⁹

Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut Undang-Undang yang berlaku, dimana sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih di bawah umur atau masih berada di bawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya perkawinan usia muda. Walaupun begitu Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, selama seseorang belum mencapai

¹⁹ *Ibid.* hlm.50.

usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua.

Usia yang relatif muda yang dimaksud adalah usia remaja, yaitu antara usia 10-19 tahun. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki berusia 10-19 tahun, dalam rangka membangun keluarga, menjalin hubungan suami istri yang memadukan integrasi internal dan eksternal, yang disebut perkawinan anak. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak. Keturunan diperoleh dari kehamilan pada masa reproduksi yang sehat, yaitu usia istri antara 20-30 tahun. Usia ini merupakan usia yang paling baik karena organ reproduksi dalam tubuh wanita sudah berkembang sempurna.

Adapun pencegahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya Untuk menghindari suatu perkawinan dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²¹

²⁰ Nurhayati, 2021, *Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, Hlm. 18.

²¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tdepuahun 1974 Tentang perkawinan.

3. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Beberapa faktor terjadinya perkawinan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, orang tua, hamil diluar nikah, melenggangkan hubungan, Tradisi Keluarga, dan kebiasaan adat istiadat setempat. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memeperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perkawinan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur :

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan perkawinan. Perkawinan ini diharapkan menjadi solusi bagi ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi

yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

b. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya perkawinan anak juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c. Hamil di luar nikah

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan perkawinan, guna memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan anak ini memaksa mereka melakukan perkawinan dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap

lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

d. Melanggengkan Hubungan

Perkawinan anak dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia, agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, perkawinan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan perkawinan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

e. Tradisi Keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

f. Kebiasaan dan adat istiadat setempat

Perilaku terus-menerus yang dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya sehingga membentuk interaksi sosial.²² Adat istiadat yang diyakini oleh sebagian masyarakat tertentu semakin menambah tingkat perkawinan anak di bawah umur Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak diperbolehkan menolak lamaran seseorang pada putrinya walaupun berada di bawah usia 18 tahun, terkadang dipandang sepele dan menyinggung usia anak sehingga menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.²³

4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

a. Dampak Psikologis

Secara psikis anak belum siap secara psikologis dan belum memahami hubungan seksual sehingga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada jiwa anak yang sulit untuk dipulihkan. Anak muda yang tidak mengambil keputusan dalam hidupnya akan tertekan dan menyesali hidupnya yang berujung pada sebuah pernikahan.²⁴

²² A. Suriyaman Masturi Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kecana, hlm. 3.

²³ Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol. 7, No. 2, hlm. 402.

²⁴ Deputi, 2008, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.

b. Dampak Ekonomi

Dari segi ekonomi, perkawinan berdampak pada kemiskinan, anak yang kawin di bawah umur, stabilitas ekonomi atau kurangnya pekerjaan yang layak, karena rendahnya tingkat pendidikan.²⁵

c. Dampak Sosial

Perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan pribadi anak, mengurangi kemungkinan pendidikan lebih lanjut, dan merupakan sumber rasa malu bagi keluarga di masyarakat setempat.

d. Dampak Kesehatan

Secara fisik perkawinan bagi wanita akan mengalami tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, khususnya tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri, membuat seorang wanita tidak mungkin menolak berhubungan seks dengan suaminya. Wanita yang hamil pertama kali di bawah usia 17 tahun memiliki risiko dua kali lipat terkena penyakit tertentu seperti kanker.²⁶

Selain dampak diatas perkawinan di bawah umur juga melahirkan dua masalah hukum. Pertama harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap

²⁵ Djamilah dan Reni Kartikawati, , 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1, hlm. 14.

²⁶ Arimurti Intan dan Ira Nurmala, 2017, *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bondowoso*, The Indonesian Journal Public Health, Vol.12 No.2, hlm. 258.

legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

5. Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan batas usia laki-laki maupun perempuan berusia 19 Tahun, Menurut Undang-Undang ini pencegahan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan,

Adapun syaratnya perkawinan yang dapat disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang syarat usia minimum untuk menikah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan sampai usia calon pasangan itu sesuai dengan batas minimum yang sah.
- b. Melanggar Pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-

lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

- c. Pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.
- d. Melanggar Pasal 10, yang melarang suami atau istri yang telah bercerai dua kali untuk menikah lagi kecuali agamanya atau undang-undang secara khusus menyatakan lain.
- e. Pelanggaran terhadap Pasal 12, yaitu keharusan formal untuk melangsungkan perkawinan tanpa melalui proses yang telah ditentukan, diawali dengan pengumuman, penelitian, dan pemberitahuan.

Sedangkan yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan adalah:²⁷

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
- b. Saudara
- c. Wali nikah
- d. Wali
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

²⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini.

Namun selain dari syarat perkawinan, terdapat pembatalan perkawinan yang apabila tidak dipenuhi persyaratannya dapat dianggap batal, syarat-syarat yang tidak dipenuhi dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
3. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas dapat digugurkan pembatalannya apabila suami/istri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hukum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

1. Para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami/istri.
2. Suami atau istri.

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
5. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut asal perkawinan itu telah putus.

Seorang suami/istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan itu dapat dibatalkan
2. Perkawinan dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan di mana antara suami istri itu mempunyai

hubungan darah menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah ataupun satu susuan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan pihak ketiga berlaku surut:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point 1 +2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁸

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya ctk Ketiga, hlm. 67.

hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektivitas mengandung makna kemanjuran/kemujaratan, keberhasilan dan akibat mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.²⁹

Efektivitas hukum adalah suatu tolak ukur taraf keberhasilan peraturan perundang-undangan baik berdasarkan penerapan juga aparat penegak aturan supaya penegakan aturan berjalan sinkron menggunakan norma-norma hukum dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan warga dan negara. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-pertama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati”. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan

²⁹ Anonim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, hlm. 284.

mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.³⁰

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*³¹

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Davis, Alot Hans Kelsen dan Murme.

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat

³⁰ Achmad Ali, 2023, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 301.

³¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 73

modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.³²

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Manurut Clarence J Dias mengatakan bahwa: ³³

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and a effective legal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

³² Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press Edsis Pertama, ctk Kesatu, hlm. 308.

³³ Clarence J.Dias. 1975. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, hlm. 150.

Pendapat Clerences J Dias dijelaskan dalam Marcus Priyo Gintarto, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:³⁴

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Aturan yang ditaati itu disebut efektif, tetapi seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:³⁵

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, hlm. 376

4. hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Teori Efektivitas Hukum Menurut Anthony Allot menyatakan bahwa “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekecauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suatu suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”.

Konsep Anthony Allot difokuskan pada perwujudannya, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan..

Ada tiga fokus kajian teori ini, yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan didalam melaksanakannya, dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sistem hukum menurut Anthony Allot yaitu:

1. Sistem hukum yang terdiri dari banyak unsur, beberapa diantaranya tampak didunia nyata seperti polisi, haki, penjara, ahli hukum, buku hukum; sementara yang lainnya hanya eksis di dunia maya, suaru dunia mental yang mengambang diatas dunia nyata, namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang

terjadi di dunia nyata, misalnya abstraksi berupa aturan, prinsip, standar, lembaga, norma. Hukum memiliki unsur-unsur abstrak dan berwujud.

2. Hukum adalah sistem peraturan perilaku,, yang dimaksud dengan perilaku adalah perilaku orang-orang dalam suatu masyarakat politik. Hanya peraturan yang dibuat oleh penguasa yang kompeten dan sah dapat disebut sebagai peraturan hukum.
3. Sistem hukum adalah suatu fungsi dari masyarakat yang otonom, yakni sekelompok orang yang terorganisir. Otonom bukan berarti merdeka dalam arti formal melainkan memiliki sistem peraturan sendiri.
4. Sistem hukum adalah sistem komunikasi.
 - a. *The emitter of law*
 - 1) *The emitter of law* pada masyarakat sederhana dan masyarakat modern sangat berbeda.
 - 2) Pada masyarakat sederhana, emiter tidak membuat tapi meneruskan hukum adat.
 - 3) Pada masyarakat modern terdapat spesialis-spesialis penyampai hukum.
 - 4) Hukum menjadi lebih jelas atau rumit.
 - b. *The Recipient of law*
 - 1) Tujuan hukum untuk mempengaruhi perilaku para penerima.

2) Ada dua golongan:

- a) Para subyek hukum, khusus maupun umum.
- b) Mereka yang mendapat perintah untuk menerapkan, mengubah atau menciptakan hukum itu sendiri, dan untuk menjalankan, mengawasi lembaga-lembaga dan proses hukum.

c. The code: method of transmission

Pengendalian perilaku tidak perlu diverbalkan. Citra polisi di mata warga negara lebih banyak lewat pertemuan antara mereka dengan polisi ketimbang mereka mempelajari buku petunjuk tentang tugas atau aturan hukum. Namun apabila perilaku polisi mulai dipersoalkan maka bentuk aturan verbal menjadi dibutuhkan.

d. The message: What is law

Hukum sebagai sebuah pesan, namun terdiri dari serangkaian atau rangkaian pesan.

e. The Receiving apparatus

- 1) Di masyarakat modern mata lebih berfungsi daripada telinga.
- 2) Orang lebih memandang hukum sebagai aturan tertulis.
- 3) Dalam praktek banyak yang diterima dalam bentuk drama; drama persidangan pengadilan, drama konsultasi dengan

penasihat hukum, drama penangkapan dan gangguan terhadap hak-hak perseorangan.

f. The function of law

- 1) Hukum dapat protektif, kreatif, mandatory, prohibitory.
- 2) Pesan hukum disampaikan untuk memenuhi salah satu atau beberapa diantara fungsi tersebut. Sekali pun dikemas dalam bentuk abstrak, pesan tersebut beroperasi di dunia nyata.

g. Noise or interference

- 1) Para insinyur mengukur efektivitas sistem komunikasi dengan merujuk pada rasio signal to noise (perbandingan isyarat dan gangguan). Signal adalah pesan, sedangkan noise adalah faktor- faktor luar yang mempengaruhi penerimaan signal tersebut.
- 2) Dalam hukum, signal adalah setiap emisi norma hukum atau instruksi, dan mengandung pesan dikehendaki emitter.
- 3) Noise lebih sulit dilacak sebab bisa ditemukan pada beberapa perlengkapan.

a) Legal noise in the emission equipment

- (1) Para pembuat norma hukum mungkin tidak memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai perbuatan apa yang ingin ditimbulkannya, mekanisme untuk menyebabkannya (menggerakkannya), konteks di

mana norma itu akan berfungsi, atau keterbatasan-keterbatasan pada sarana pencetus norma tersebut, yaitu formulasi bahasa dari norma itu. Semua formulasi verbal mengandung cacat dari pesan bahasa yang merupakan sifat dari bahasa itu sendiri.

(2) Bagaimana mengurangi gangguan ini? Melalui pengulangan- pengulangan (penjelasan panjang lebar atau berlebihan) dan masukan balik.

b) Legal noise in the medium

(1) Pesan hukum harus sampai pada penerima yang benar. Si penerima mendapatkan pesan-pesan dari banyak sumber, yang mendapatkan pesan-pesan dari banyak sumber, yang mengatakan kepadanya apa yang sebaiknya dia lakukan seperti pesan etika, pesan dari mereka yang dianggap berwibawa dalam hal berperilaku.

(2) Diantara emisi dan penerimaan, seringkali terdapat jurang yang lebar. Orang sangat tidak paham akan hukum modern kita.

c) Legal noise at the receiver

Berbeda dengan masyarakat sederhana yang diatur hukum adatnya, masyarakat modern begitu kompleks sehingga transmisi norma-norma hukum mendapat

hambatan sebelum mencapai tujuannya.

h. *Potentiality, variability, and adaptive mechanism of the law*

- 1) Seluruh sistem hukum mengandung potensi perubahan. Hukum kebiasaan memiliki potensi untuk berubah seperti tipe-tipe sistem hukum lain.
- 2) Hukum bisa berubah, bukan hanya dengan menambahkan atau mengurangi norma-norma atau lembaga-lembaga tertentu, akan tetapi dengan mengubah format atau sifatnya. Hukum atau hukum bisa berubah dari lisan atau kebiasaan menjadi undang-undang atau tertulis. Kodifikasi merupakan salah satu variasinya.
- 3) Efektif tidaknya sistem hukum
 - a) Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.
 - b) Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya, misalnya:
 - (1) *Transmission losses*: kegagalan dalam transmisi dan komunikasi.
 - (2) *Inappropriateness and institutions*: kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau pengekspresiannya, kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem

hukum, atau dengan konteks sosial dimana dia berfungsi.

(3) Kegagalan dalam penerapan.

(4) Kegagalan dalam pengawasan atau monitoring.³⁶

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁷

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka

³⁶ Anthony Allot, 1980, *The Limit of Law*, Butterworths, London, h. 9-19.

³⁷ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, hlm.12.

di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

³⁸ Soerjono Soekanto 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:³⁹

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas`dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, hlm. 5.

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 94.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Sebab apabila kaidah hukum itu hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.⁴¹

b. Faktor Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu.⁴² Dalam melaksanakan peran aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri. Dalam hal ini penegak hukum harus mampu berikhtiar untuk hidup:

- 1) logis, yaitu dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah;
- 2) ethis, yaitu bersikap tidak monoton atau berpatokan pada ketidakserakahan, tidak berlebihan atau berkekurangan dan lugas tidak bertele-tele;

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 1982, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Alimni, hlm. 137.

⁴² Soerjono Soekanto, 1989, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 187.

3) estetis, yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.⁴³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

⁴³ Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, 1980, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 159

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Keempat faktor di atas berkaitan erat karena merupakan muatan utama dalam penegakan hukum dan standar yang digunakan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum. Di antara keempat unsur penegakan hukum tersebut, unsur penegakan hukum itu sendirilah yang menjadi titik sentral.

Soerjono Soekanto menemukan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁴⁴

Efektivitas penggunaan hukum dalam bermasyarakat akan berdampak pada tercapainya fungsi ideal dari hukum yakni:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115.

dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum sebab akan terjadi ketertiban.

- b. Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) maksudnya pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*) maksudnya penegakan hukum harus adil, keadilan bersifat subjektif, individualistis, tidak menyamaratakan adil bagi orang satu belum tentu adil bagi yang lain.⁴⁵

Efektivitas aturan adalah suatu tolak ukur taraf keberhasilan peraturan perundang-undangan baik berdasarkan penerapan juga aparat penegak aturan supaya penegakan aturan berjalan sinkron menggunakan norma-norma aturan menjadi pedoman perilaku individu pada kehidupan warga dan negara.

D. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁴⁶

⁴⁵ Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, hlm. 32-33.

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 215.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasuan antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁴⁸

Adapun menurut Soerjono Soekano terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:⁴⁹

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

⁴⁷ Iwan Zainul Fuad, 2010, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47.

⁴⁸ Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 88.

⁴⁹ Iwan Zainul Fuad, op.cit, hlm. 14.

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan

rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dalam masyarakat yang merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum dalam anggota masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang penolakan pencatatan perkawinan anak di bawah umur:

1. Faktor penyebab perkawinan anak

Beberapa faktor terjadinya perkawinan anak sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, faktor orang tua, hamil diluar nikah, melenggangkan hubungan, tradisi keluarga, dan kebiasaan adat istiadat. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda, karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perkawinan antar keduanya.


2. Dampak perkawinan anak

Adapun dampak perkawinan anak:

- a. Dampak psikologis Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disebarkan;
 - b. Dampak ekonomi Ketika melihat daraspek ekonomi perkawinan anak dibawah umur berdampak pada kemiskinan, anak yang menikah iusia dini ekonomi mereka belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikannya rendah; dan
 - c. Dampak sosial dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat, serta d. Dampak Kesehatan.
3. Penolakan Pencatatan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama
- Pencatatan perkawinan ini bertujuan sebagai tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri dan anak, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak yang timbul akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah suatu perkawinan yang telah terpenuhi syarat

dan rukunnya namun tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah,
yang mana bagi yang beragama Islam adalah ke KUA.⁵⁰

F. Bagan Kerangka Pikir



⁵⁰ Supriyadi, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Yudisia, 1, 2017, h.3

G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan.
2. Perkawinan adalah perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berusia di bawah 19 tahun.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah KUA yang berada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Bungku yang berada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
5. Sanksi adalah tidak mendapatkan status atau kedudukan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat.